



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/389/2023
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/169/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PERSEROAN TERBATAS RUNDING PUTRA PERSADA DI KAMPUNG LAE
PINANG KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Runding Putra Persada telah dikenai Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/169/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perseroan Terbatas Runding Putra Persada tanggal 10 April 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 525 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tanggal 12 Juni 2023, Perkebunan Kelapa Sawit PT. Runding Putra Persada telah melaksanakan kewajiban atau perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/169/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perseroan Terbatas Runding Putra Persada di Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/169/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Runding Putra Persada Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 433);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/Menlhk/SETJEN/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1855);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Berita Acara Pegawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tanggal 12 Juni 2023 di PT. Runding Putra Persada Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/169/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS RUNDING PUTRA PERSADA DI KAMPUNG LAE PINANG KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/169/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Runding Putra Persada Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

5 oktober 2023

20 Rabiul Akhir 1445 H

A Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;
6. Peninggal.

